



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 55 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMUJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MAMUJU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Pembuatan Badan Usaha Milik Desa (Bahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mamuju.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
13. Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan

## **BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 3**

(1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pengelolaan tanah kas Desa;
  - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kesatu Sistem Organisasi Perangkat Desa**

### **Pasal 4**

Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kewenangan Desa untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan Kelembagaan Masyarakat**

**Pasal 5**

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Tanah Kas Desa**

**Pasal 6**

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa**

**Pasal 7**

Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah kewenangan Desa untuk melihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Peran Masyarakat Desa**

**Pasal 8**

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 9**

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :

- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Bagian Kesatu**  
**Bidang Pemerintahan Desa**

**Pasal 10**

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas dusun dalam Wilayah Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, pencari kerja;

- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan potensi Desa;
- i. pengembangan sistem data dan informasi berbasis masyarakat di desa;
- j. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- k. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- l. penetapan perangkat Desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- n. penetapan Peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. pengelolaan arsip Desa;
- s. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- t. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- u. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- v. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- w. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- x. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
- aa. operasional Pemerintah Desa;
- bb. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- cc. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- ee. pemilihan pengurus BPD; dan
- ff. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

## **Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa**

### **Pasal 11**

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
  - 1. Bidang Kesehatan;
  - 2. Bidang Pendidikan.
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

### **Paragraf 1 Pelayanan Dasar Desa**

### **Pasal 12**

Pelayanan Dasar Desa bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, angka 1 meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
  - 1. pengembangan kader Posyandu
  - 2. insentif kader kesehatan Desa; dan
- c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional di Desa;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- e. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.

### **Pasal 13**

Pelayanan Dasar Desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, angka 2 meliputi :

- a. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
  1. penyediaan lahan/lokasi;
  2. pembangunan gedung;
  3. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik PAUD yang tidak ditanggung APBD Kabupaten;
  4. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD.
- b. tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun berskala desa;
- c. penuntasan buta aksara;
- d. beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, berupa :
  1. bantuan biaya transportasi;
  2. bantuan biaya pendidikan;
- e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa.

### **Paragraf 2**

#### **Sarana dan Prasarana Desa**

### **Pasal 14**

Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan dusun dalam wilayah Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan berskala desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. penyediaan lahan baru pemakaman Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan berskala desa;
- h. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- j. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- m. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan lingkungan dalam wilayah desa ;
- n. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan

### **Paragraf 3**

#### **Pengembangan Ekonomi Lokal Desa**

### **Pasal 15**

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios berskala Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. pengembangan ternak secara kolektif;
- h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- i. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu berskala desa;
- k. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;

- l. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- m. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

**Paragraf 4**  
**Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa**

**Pasal 16**

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. perlindungan mata air;
- d. pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut;
- e. pengelolaan usaha hutan Desa; dan
- f. pengelolaan persampahan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kemasyarakatan Desa**

**Pasal 17**

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**Pasal 18**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  1. kelompok tani;
  2. kelompok nelayan;
  3. kelompok seni budaya; dan
  4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- e. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
  1. kelompok tani;
  2. kelompok nelayan;
  3. kelompok pengrajin;
  4. kelompok pemuda;
  5. Kader Desa; dan
  6. Tenaga Teknis Desa.

## **BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN**

### **Pasal 19**

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

## **BAB VI PUNGUTAN DESA**

### **Pasal 20**

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

## **BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.


Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MAMUJU,

  
**H. HABSİ WAHİD**

Diundangkan di Mamuju  
Pada Tanggal 21 Desember 2016

I Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
**MUH. DAUD YAHYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 570**